



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 187      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 186**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 108 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA SIMULASI P-4 TINGKAT  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya diadakan penilaian terhadap lomba Simulasi P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu menetapkan juara lomba Simulasi P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993; "v b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan juara lomba tersebut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;

5. Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor 39-A/V/1982 tentang Permainan Simulasi Sebagai Metoda Pemasarakatan P-4.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :       KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA SIMULASI P-4 TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

#### **Pasal 1**

(1) Menetapkan Juara Lomba Simulasi P-4 dan Fasilitator Favorit Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

(2) Juara Lomba dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator Favorit : Ni Wayan Suari dari Kelompok Belajar Simulasi P-4 Bunga Hangat Mekar Jaya Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana.

2. Juara-juara Simulasi P-4 :

Juara I :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Bunga Hangat Mekar Jaya, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, dengan nilai 423,80.

Juara II :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Melati Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, dengan nilai 421,00.

Juara III :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Wira Dharma, Desa Luwus, Kecamatan Batu-riti, Kabupaten Tabanan, dengan nilai 404,80.

Juara Harapan I :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Widya Kencana, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dengan nilai 391,30.

Juara Harapan II :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Kenanga Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dengan nilai 383,10.

Juara Harapan III :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Mekarsari, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan nilai 382,45

Juara Harapan IV :

Kelompok Belajar Simulasi P-4 Pratu Ngasta, Desa Pecatu,

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan nilai 371,20.  
Juara Harapan V :  
Kelompok Belajar Simulasi P-4 Ekacita, Desa Kalopaksa,  
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan nilai 371,10.  
Juara Harapan VI :  
Kelompok Belajar Simulasi P-4 Ganda Murti, Desa Akah,  
Kecamatan Klung-kung, Kabupaten Klungkung, dengan nilai  
365,90.

### **Pasal 2**

Kepada para juara dimaksud pasal 1, diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Hadiah Tabanas.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dit. Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp.)
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 187 Tanggal : 27 April 1993

Seri : D Nomor : 186

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857